

KATEGORI

Transportasi dan Komunikasi

SUB KATEGORI

Transportasi Darat

NAMA INDIKATOR

Jenis Pelabuhan Laut

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jenis Pelabuhan Laut** adalah macam unit pangkalan kapal umum yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang/penumpang yang melalui pelabuhan laut.
- **Pelabuhan** adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
- **Pelabuhan Laut** adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Perhubungan

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jenis pelabuhan laut disuatu pelabuhan tertentu.

INTERPRETASI

Jenis Pelabuhan laut menunjukkan banyaknya unit pangkalan kapal yang melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai, dimana semakin banyak pelabuhan menunjukkan majunya wilayah tersebut dengan adanya pelabuhan yang bisa mengkoordinasikan angkutan laut di wilayah tersebut.

KETERANGAN

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapalkapal yang berlabuh. Crane dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula disekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelenggaraannya.

Pelabuhan juga dapat di definisikan sebagai daerah perairan yang terlindung dari gelombang laut dan di lengkapi dengan fasilitas terminal meliputi :

- dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang.
- crane, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.
- gudang laut (transito), tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan di pindah ke kapal.

Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. (Triatmodjo, 2009), (Berdasarkan PP N.69 Tahun 2001).

Keadaan

- Pelabuhan terbuka, kapal dapat merapat langsung tanpa bantuan pintu air, umumnya berupa pelabuhan yang bersifat tradisional.
- Pelabuhan tertutup, kapal masuk harus melalui pintu air seperti dapat kita temui di Liverpool, Inggris dan terusan Panama.
- Pelabuhan Umum, diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang secara teknis dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
- Pelabuhan Khusus, dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, baik instansi pemerintah, seperti TNI AL dan Pemda Dati I/Dati II, maupun badan usaha swasta seperti, pelabuhan khusus PT BOGASARI yang digunakan untuk bongkar muat tepung terigu.

Jangkauan pelayaran

- Pelabuhan Internasional , utama primer yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah besar. dan merupakan simpul dalam jaringan laut internasional.
- Pelabuhan International, utama sekunder yang melayani nasional maupun internasional dalam jumlah besar yang juga menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.
- Pelabuhan Nasional, utama tersier yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah menengah.
- Pelabuhan Regional, pelabuhan pengumpan primer ke pelabuhan utama yang melayani secara nasional.
- Pelabuhan Lokal, pelabuhan pengumpan sekunder yang melayani lokal dalam jumlah kecil.

Perdagangan luar negeri

- Pelabuhan Ekspor
- Pelabuhan Impor

Kapal

- Pelabuhan Laut, Pelabuhan yang boleh dikunjungi kapal negara-negara sahabat.
- Pelabuhan Pantai, pelabuhan yang hanya boleh dikunjungi kapal nasional.

Pengawasan bea cukai

- Custom port, adalah wilayah dalam pengawasan bea cukai.
- Free port. adalah wilayah pelabuhan yang bebas di luar pengawasan bea cukai.

Area pelayaran

- Pelabuhan Samudra, contoh: Pelabuhan Tanjung Priok.
- Pelabuhan Nusantara, contoh: Pelabuhan Banjarmasin.
- Pelabuhan Pelayaran Rakyat, contoh: Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta.

Peranan

- Transito, pelabuhan yang mengerjakan kegiatan transshipment cargo, seperti Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor, Malaysia.
- Ferry, pelabuhan yang mengerjakan kegiatan penyebrangan, seperti Pelabuhan Merak.

Kata pelabuhan laut digunakan untuk pelabuhan yang menangani kapal-kapal laut. Pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan.

Klasifikasi pelabuhan perikanan ada 3, yaitu: Pelabuhan Perikanan Pantai, Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Pelabuhan Perikanan Samudera.

Di bawah ini hal-hal yang penting agar pelabuhan dapat berfungsi:

- Adanya kanal-kanal laut yang cukup dalam (minimum 12 meter)
- Perlindungan dari angin, ombak, dan petir
- Akses ke transportasi penghubung seperti kereta api dan truk.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN
Dinas Perhubungan
DOKUMEN
SIPD

